



P U T U S A N

NOMOR : 67-K/PM.III-13/AD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **sukadi**
Pangkat / NRP : Serma / 566350
Jabatan : Babinsa Koramil 0817/08 Cerme
Kesatuan : Kodim 0817 Gresik
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 18 Mei 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dsn. Karangnongko RT. 03 RW. 01 Ds. Kelutan, Kec. Ngronggot, Kab. Nganjuk.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 0817 Gresik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0817 Gresik Nomor : Kep/09/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 15 Juli 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dandim 0817 Gresik selaku Ankum Nomor : Kep/10/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.

Pengadilan Militer III-13 tersebut di atas :

Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/722/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Serma Sukadi NRP. 566350.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom V/2 Mojokerto Nomor : BP-08/A-08/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/40/XI/2014 tanggal 11 November 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-66/K/OM.III-13/AD/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/67-K/PM.III-13/AD/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/67-K/PM.III-13/AD/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014.



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-66/K/OM.III-13/AD/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 dalam perkara Terdakwa.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dipotong tahanan sementara.

- b. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna Biru tahun 2005.
- 1 (satu) buah helm standart warna merah.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari bahan besi beton eser milik Serma Sukadi, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna Biru tahun 2005 atas nama Nursamiasih alamat Dsn. Kandangan Rt.05/01 Kec. Pagu, Kab. Kediri.
- Surat pinjam pakai barang bukti atas nama Saksi-1.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga 2 (dua) orang anak yang masih memerlukan biaya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Juni 2014 di daerah persawahan Dsn. Santren, Ds. Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serma Sukadi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 566530, ditugaskan di Yonif 511/DY, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pindah kesatuan, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Koramil 0817/08 Cerme dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 0817/08 Cerme dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan ke tempat judi sabung ayam dengan menumpang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal oleh Terdakwa, dengan membawa kunci leter T yang disimpan dalam saku celana. Sesampainya ditempat perjudian sabung ayam ternyata tempat arena sabung ayam tersebut sudah tutup dan tidak dipergunakan lagi, kemudian Terdakwa kembali pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB yang diparkir di pinggir jalan area persawahan yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga timbul niat jahat untuk mengambilnya.

c. Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa mendekati dan mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang sedang diparkir di pinggir jalan, tepatnya di daerah persawahan Dsn. Santren, Ds. Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri dengan cara memasukkan dan menekan kunci leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor setelah lampu kontak menyala warna hijau kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur motor tersebut ke arah utara (Kecamatan Papar). Sesampainya di perempatan Kec. Papar tepatnya di Desa Papar, Kec. Papar Terdakwa bingung akan ditaruh mana sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah utara sesampainya di pertigaan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoasri tepatnya di dekat Polsek Purwoasri sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut di tempat penitipan sepeda Sdr. Heri Basuki.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Supardi (Saksi I) baru mengetahui kalau sepeda motor nopol AG 4528 DB miliknya yang diparkir di pinggir jalan dekat persawahan Dsn. Santren, Ds. Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri tidak ada kemudian Saksi I pulang ke rumah untuk memberitahu kepada Sdr. Mujiono (Saksi II) perihal hilangnya sepeda motor milik Saksi I.

e. Bahwa Saksi II dibantu Sdr. Muslik, Sdr. Candra, Sdr. Bekti, Sdr. Munif pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi I di daerah Purwoasri kemudian ketika Saksi II sedang membeli bensin untuk kendaraannya tanpa disengaja melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi I berada di tempat penitipan sepeda motor, selanjutnya Saksi II dan teman-temannya mendekati serta memeriksa sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor milik Saksi I yang hilang, selanjutnya Saksi II melapor ke Polsek Purwoasri yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat penitipan sepeda.

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Sdr. Suhadi (Saksi V) menerima laporan dari Saksi II yang melaporkan bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB milik orang tuanya yang bernama Sdr. Supardi (Saksi I) telah hilang di daerah persawahan Dsn. Santren, Ds. Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berada di penitipan sepeda milik Sdr. Heri Basuki (Saksi III) kemudian Saksi V mengecek ke penitipan sepeda ternyata sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang, selanjutnya Saksi V berkordinasi dengan Saksi III agar apabila orang yang menitipkan sepeda motor tersebut datang bermaksud mengambil agar segera menghubungi Polsek Purwoasri.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba ditempat penitipan sepeda motor milik Saksi III di Jl. Pahlawan No.4 Ds. Purwoasri, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri bermaksud mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dengan memberikan nomor penitipan 68 kepada Saksi III, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi III menghubungi pihak Polsek bahwa orang yang akan mengambil sepeda motor nomor penitipan 68 datang.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB datang 3 (tiga) Anggota Polsek Purwoasri dengan menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan, mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI selanjutnya oleh pihak Polsek Purwoasri diserahkan ke Polres Kediri setelah itu perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh dua bulan Juni 2014 di daerah persawahan Dsn. Santren, Ds. Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serma Sukadi masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 566530, ditugaskan di Yonif 511/DY, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan pindah kesatuan, kemudian pada tahun 2005 ditugaskan di Koramil 0817/08 Cerme dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Koramil 0817/08 Cerme dengan pangkat Serma.

b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa pergi dari rumah dengan tujuan ke tempat judi sabung ayam dengan menumpang pengendara sepeda motor yang tidak dikenal oleh Terdakwa. Sesampainya ditempat perjudian sabung ayam ternyata tempat arena sabung ayam tersebut sudah tutup dan tidak di pergunakan lagi, kemudian Terdakwa kembali pulang, namun di tengah perjalanan Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB yang diparkir di pinggir jalan area persawahan yang ditinggal oleh pemiliknya sehingga timbul niat jahat untuk mengambilnya.

c. Bahwa kemudian masih pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 15.10 WIB Terdakwa mendekati dan mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang sedang diparkir di pinggir jalan, tepatnya di daerah persawahan Dsn. Santren, Ds. Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri dengan cara menggunakan kunci leter T sebagai pengganti kungsi kontak, setelah lampu kontak menyala warna hijau kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur motor tersebut ke arah utara (Kecamatan Papar). Sesampainya di perempatan Kec. Papar tepatnya di Desa Papar, Kec. Papar Terdakwa bingung akan ditaruh mana sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah utara sesampainya di pertigaan Desa Purwoasri tepatnya di dekat Polsek Purwoasri sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa menitipkan sepeda motor hasil curian tersebut di tempat penitipan sepeda Sdr. Heri Basuki.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Supardi (Saksi I) baru mengetahui kalau sepeda motor nopol AG 4528 DB miliknya yang diparkir di pinggir jalan dekat persawahan Dsn. Santren, Ds. Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri tidak ada kemudian Saksi I pulang ke rumah untuk memberitahu kepada Sdr. Mujiono (Saksi II) perihal hilangnya sepeda motor milik Saksi I.

e. Bahwa Saksi II dibantu Sdr. Muslik, Sdr. Candra, Sdr. Bekti, Sdr. Munif pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 berusaha mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi I di daerah Purwoasri kemudian ketika Saksi II sedang membeli bensin untuk kendaraannya tanpa disengaja melihat sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik Saksi I berada di tempat penitipan sepeda motor, selanjutnya Saksi II dan teman-temannya mendekati serta memeriksa sepeda motor tersebut ternyata sepeda motor milik Saksi I yang hilang, selanjutnya Saksi II melapor ke Polsek Purwoasri yang berjarak kurang lebih 100 meter dari tempat penitipan sepeda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 Sdr. Suhadi (Saksi V) menerima laporan dari Saksi II yang melaporkan bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB milik orang tuanya yang bernama Sdr. Supardi (Saksi I) telah hilang di daerah persawahan Dsn. Santren, Ds.Jagung, Kec. Pagu, Kab. Kediri pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 dan memberitahukan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berada di penitipan sepeda milik Sdr. Heri Basuki (Saksi III) kemudian Saksi V mengecek ke penitipan sepeda ternyata sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang, selanjutnya Saksi V berkordinasi dengan Saksi III agar apabila orang yang menitipkan sepeda motor tersebut datang bermaksud mengambil agar segera menghubungi Polsek Purwoasri.

g. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di tempat penitipan sepeda motor milik Saksi III di Jl. Pahlawan No.4 Ds. Purwoasri, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri bermaksud mengambil sepeda motor hasil curian tersebut dengan memberikan nomor penitipan 68 kepada Saksi III, kemudian tanpa sepengetahuan Terdakwa Saksi III menghubungi pihak Polsek bahwa orang yang akan mengambil sepeda motor nomor penitipan 68 datang.

h. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.10 WIB datang 3 (tiga) Anggota Polsek Purwoasri dengan menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa dibawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan, mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI selanjutnya oleh pihak Polsek Purwoasri diserahkan ke Polres Kediri setelah itu perkara Terdakwa diserahkan ke Subdenpom V/2-2 Kediri.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan :

Primer : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Subsider : Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang diajukan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan membenarkan semua Dakwaan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 :

Nama lengkap : supardi; Pekerjaan : Petani; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 5 Mei 1962; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Santren, Ds. Jagung RT. 01 RW. 02 Kec. Pagu, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa.



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
3. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB di area lokasi persawahan di Dsn. Santren, Kec. Pagu, Kab. Kediri.
4. Ketika Saksi sedang mencari rumput sepeda motor Saksi tinggalkan dipinggir jalan dengan sebelumnya sudah mengunci stang sepeda motor dengan jarak sekitar 50 meter dari tempat Saksi mencari rumput.
5. Sekira pukul 15.30 wib Saksi sudah selesai mencari rumput lalu Saksi kembali ke lokasi tempat Saksi memarkirkan motor Saksi namun ternyata sepeda motor Saksi sudah tidak ada ditempatnya semula.
6. Kemudian setelah Saksi berusaha mencari disekeliling tempat Saksi mencari rumput namun tidakl diketemukan juga, selanjutnya Saksi pulang ke rumah Saksi dengan berjalan kaki dan sesampainya dirumah Saksi bercerita kepada anak Saksi yang bernama Sdr. Mujiono bahwa sepeda motor telah hilang, kemudian Saksi menyuruh anak Saksi untuk mencari orang pintar guna menanyakan dimana kira-kira letak sepeda motor Saksi yang sudah hilang.
7. Setelah sepeda motor Saksi hilang, Saksi tidak langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, melainkan Saksi menceritakan terlebih dahulu kepada anak Saksi dan Saksi juga menyuruh agar anak Saksi mencari sepeda motor Saksi yang hilang itu terlebih dahulu.
8. Sepeda motor Saksi surat-suratnya lengkap ada STNK maupun BPKB.
9. Setelah sepeda motor Saksi hilang, setelah Saksi sudah tidak ikut mencari lagi namun Saksi sudah menyerahkan kepada anak Saksi untuk mencari hilangnya sepeda motor Saksi.
10. Keesokan harinya anak Saksi menelpon Saksi memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi yang hilang sudah diketemukan di sebuah tempat penitipan sepeda motor di daerah Purwoasri ketika anak Saksi dan teman-temannya sedang membeli bensin.
11. Kemudian anak Saksi setelah melaporkan tentang hilangnya sepeda motor Saksi ke pihak kepolisian Polsek Purwoasri yang letaknya berdekatan dengan lokasi tempat sepeda motor Saksi ditemukan.
12. Saksi baru mengetahui kemudian ternyata anak Saksi bersama pihak kepolisian telah menangkap seseorang yang akan mengambil sepeda motor Saksi di tempat penitipan sepeda motor milik Pak Heri Basuki.
13. Awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri sepeda motor milik Saksi dan barulah saat diperiksa di polisi militer Saksi mengetahui ternyata yang mengambil sepeda motor Saksi adalah Terdakwa.
14. Saksi tidak menuntut apa-apa yang penting sepeda motor Saksi sekarang sudah kembali kepada Saksi dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-2 :

Nama lengkap : Mujiono; Pekerjaan : Swasta; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 24 Oktober 1987; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Santren, Ds. Jagung RT. 01 RW. 02 Kec. Pagu, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah anaknya Saksi-1.
2. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik orang tua Saksi yang hilang di tempat penitipan sepeda motor milik Pak Heri Basuki.
3. Pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik orang tua Saksi saat itu Saksi sedang berada dirumah.
4. Saksi mengetahui kejadian hilangnya sepeda motor milik orang tua Saksi dari Sdr. Anis tetangga Saksi dimana saat itu sekira pukul 16.45 wib Saksi sedang tidur tiba-tiba dibangunkan dan diberitahukan bahwa sepeda motor milik orang tua Saksi telah hilang di tepi jalan area persawahan Dsn. Santren, Kec. Pagu, Kab. Kediri.
5. Kemudian Saksi bersama Sdr. Anis mencari ke arah utara larinya pencuri tersebut namun tidak ditemukan selanjutnya Saksi dan Sdr. Supardi datang ke paranormal meminta tolong menanyakan tentang keberadaan motor yang hilang tersebut lalu dari para normal diberi petunjuk untuk mencari di daerah Purwoasri dan Papar.
6. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014, selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Sdr. Muslik, Sdr. Candra, Sdr. Bkti dan Sdr. Munif mencari ke daerah Purwoasri lalu sesampainya di dekat Polsek Purwoasri Saksi mau mengisi bensin sepeda motor Saksi di dekat tempat penitipan sepeda motor lalu tanpa sengaja Saksi melihat ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor milik orang tua Saksi yang hilang selanjutnya Saksi mendekati dan memeriksa Nomor Polisi sepeda motor tersebut ternyata sama dengan Nopol motor orang tua Saksi yang hilang yaitu AG 4528 DB lalu Saksi menyuruh Sdr. Muslik untuk melaporkan penemuan sepeda motor milik orang tua Saksi yang hilang tersebut ke Polsek Purwoasri yang jaraknya hanya sekitar 100 meter.
7. Kemudian setelah melaporkan ke Polsek Purwoasri lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 12.30 Saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap diri Terdakwa yang dilakukan oleh petugas Polsek Purwoasri pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor hasil curiannya tersebut di tempat parkir milik Sdr. Heri.
8. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Purwoasri Saksi sempat mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa ia adalah seorang anggota TNI-AD akan tetapi anggota Polsek Purwoasri tidak percaya lalu Terdakwa tetap dibawa ke Polsek Purwoasri selanjutnya dibawa ke Polres Kediri bersama barang bukti sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB milik orang tua Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : heri basuki; Pekerjaan : Pedagang; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 13 September 1967; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Pahlawan Ds. Purwoasri RT. 02 RW. 06 Kec. Purwoasri, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi mempunyai usaha jasa penitipan sepeda dan sepeda motor serta juga berjualan bensin di rumah Saksi yang terletak disamping Polsek Purwoasri Polres Kediri.
3. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 16.00 wib di tempat jasa penitipan milik Saksi ada orang yang menitipkan sepeda motor jenis Yamaha Vega warna biru dengan Nopol AG 4528 DB lalu Saksi memberikan tanda nomor penitipan sepeda motor, namun Saksi tidak kenal dengan orang menitipkan sepeda motor tersebut.
4. Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor yang ditiptkan ditempat Saksi tersebut adalah merupakan sepeda motor hasil curian.
5. Setiap orang yang menitipkan sepeda motor ditempat Saksi hanya diberikan tanda terima penitipan berupa nomor pada kertas berukuran 6x6 dengan stempel warna hitam yang bertuliskan PENITIPAN ISMAIL tanpa harus terlebih dahulu harus menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK).
6. Saksi baru mengetahui ternyata kalau sepeda motor yang ditiptkan tersebut adalah dari hasil curian pada saat datang petugas Polsek Purwoasri datang ke tempat jasa penitipan dan mengecek kebenaran dari laporan Sdr. Muslik dan selanjutnya pihak Polsek berkordinasi dengan Saksi agar nanti kalau ada orang yang mengambil motor tersebut jangan langsung diberikan melainkan supaya Saksi langsung menghubungi pihak Polsek terlebih dahulu.
7. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 terjadi penangkapan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota Polsek Purwoasri terhadap Terdakwa tepatnya di depan tempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi.
8. Pada saat terjadi penangkapan oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak melakukan perlawanan tetapi Terdakwa hanya mengatakan " Saya punya kesatuan juga ", selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Purwoasri untuk dimintai keterangan dan setelah mengetahui Terdakwa Anggota TNI-AD lalu dibawa ke Polres Kediri.
9. Pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian Saksi melihat dari kantong celana Terdakwa juga ditemukan sebuah kunci T yang biasa digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.
10. Selama ini Saksi belum pernah mengalami kejadian yang seperti ini di jasa penitipan sepeda motor milik Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : Masnafik; Pekerjaan : Tukang Ojek; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 19 Agustus 1962; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Dsn. Klampisan RT. 01 RW. 06 Ds. Mojokerep, Kec. Plemahan, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi bekerja sehari-hari sebagai tukang ojek dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 antara pukul 14.00 Wib hingga pukul 15.00 Wib ada seseorang yang ojek sepeda motor milik Saksi yaitu Terdakwa dari pertigaan bagian selatan Ds. Purwoasri, Kec. Purwoasri, Kab Kediri minta diantarkan ke perempatan Ds. Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri dan sesampainya di perempatan Ds. Papar Terdakwa minta turun disebelah selatan perempatan yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter dari perempatan Ds. Papar.
3. Saksi tidak mengetahui Terdakwa siapa status apa dan darimana perginya Terdakwa karena Saksi tidak menanyakannya.
4. Saksi baru mengetahui ada kejadian pencurian sepeda motor ketika pihak Polsek Purwoasri memanggil Saksi dan teman ojek lainnya untuk dimintai keterangan apakah pernah mengantarkan Terdakwa ke wilayah Pagu.
5. Saksi tidak melihat peristiwa penggrebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa melainkan Saksi hanya mendengar berita penggrebekan dari orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : suhadi; Pangkat/NRP : Aiptu / 61070310; Jabatan : Anggota Reskrim Polsek Purwoasri; Kesatuan : Polres Kediri; Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 01 Juli 1961; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Ds. Purwoasri, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 ada seseorang yang datang ke Mapolsek Purwoasri bernama Sdr. Mujiono(Saksi-2) melaporkan bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB milik orang tuanya yang bernama Sdr. Supardi (Saksi-1) telah hilang di daerah persawahan Dusun Santren, Ds. Pagu, Kab. Kediri.
3. Kemudian Sdr. Mujiono memberitahukan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut kini berada di tempat penitipan sepeda milik Sdr. Heri Basuki (Saksi-3) kemudian setelah Saksi memastikan keberadaan motor tersebut berada di tempat jasa penitipan milik Saksi-3 serta setelah



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencocokkan dari STNK sepeda motor yang ditemukan tersebut ternyata benar sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 memang berada di tempat jasa penitipan Saksi-3.

4. Selanjutnya Saksi berkordinasi dengan pemilik tempat jasa penitipan sepeda yaitu dengan Saksi-3 agar supaya Saksi-3 apabila orang yang telah menitipkan sepeda motor tersebut datang untuk mengambilnya agar Saksi-3 segera menghubungi Saksi di Polsek Purwoasri.

5. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 pemilik penitipan sepeda Sdr. Heri Basuki (Saksi-3) menghubungi Saksi untuk memberitahukan bahwa ada orang yang mau mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekan Saksi dari kepolisian yaitu Aipda Agus Cristianto dan Aipda Agung Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

6. Awalnya Saksi bersama 2 (dua) anggota Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan : "Saudara mau apa ?" lalu Terdakwa menjawab : "Saya akan mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB yang telah saya titipkan", kemudian Saksi berkata : "Saudara bukan pemilik sepeda motor tersebut maka saudara harus ikut sama kami dan nanti akan kami jelaskan di Mapolsek Purwoasri Polres Kediri".

7. Selanjutnya setelah Terdakwa dibawa ke Polsek Purwoasri lalu Saksi melaporkan ke Kanit Reskrim Polsek Purwoasri agar Sdr. Sunar Jati Utomo segera melaporkan ke Polres Kediri dan berselang 1 (satu) jam kemudian datang Kanit Provost Polres Kediri membawa Terdakwa beserta barang bukti ke ke Mapolres Kediri.

8. Pada saat Saksi melakukan pengeledahan memang dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci T yang biasa digunakan untuk curanmor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : sunar jati utomo; Pangkat/NRP : Aiptu / 70050288; Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Purwoasri; Kesatuan : Polres Kediri; Tempat, tanggal lahir : Kediri, 28 Mei 1970; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Kristen Protestan; Tempat tinggal : Ds. Bangsongan, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 ada orang yang datang ke Mapolsek Purwoasri bernama Sdr. Mujiono (Saksi-2) melaporkan bahwa sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB milik orang tuanya yang bernama Sdr. Supardi telah hilang di daerah persawahan Dusun Santren, Ds. Pagu, Kab. Kediri.
3. Kemudian Sdr. Mujiono memberitahukan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut berada di tempat penitipan sepeda milik Sdr. Heri Basuki kemudian Saksi memastikan keberadaan motor tersebut di tempat penitipan serta melihat dari STNK ternyata benar sepeda motor Yamaha Vega R Nopol



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 4528 berada di tempat penitipan Sdr. Heri Basuki dan setelah Saksi cek ternyata sesuai dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut.

4. Selanjutnya Saksi berkordinasi dengan pemilik tempat penitipan sepeda Sdr. Heri Basuki apabila orang yang menitipkan sepeda motor tersebut datang dan bermaksud mengambil agar segera menghubungi Saksi.

5. Pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 pemilik penitipan sepeda Sdr. Heri Basuki menghubungi Saksi bahwa ada orang yang mau mengambil motor tersebut, selanjutnya Saksi bersama Aipda Agus Cristianto dan Aipda Agung Wibowo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi bersama 2 (dua) anggota tersebut mendatangi Terdakwa dan menanyakan "Saudara mau apa ?", dan Terdakwa menjawab "Saya akan mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol AG 4528 DB yang telah saya titipkan", kemudian Saksi berkata "Saudara bukan pemilik sepeda motor tersebut maka Saudara ikut kami dan jelaskan ke Mapolsek Purwoasri Polres Kediri".

6. Pada saat Saksi melakukan pengeledahan memang dari saku celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kunci T yang biasa digunakan untuk curanmor.

7. Selanjutnya atas adanya kejadian itu lalu Saksi melaporkan ke satuan atas yaitu polres Kediri dan kemudian berselang 1 (satu) jam lalu datang Kanit Provost Polres Kediri langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kediri untuk proses lebih lanjut dan kelanjutannya di Polres Kediri Saksi sudah tidak mengetahuinya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Magetan dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 566350 lalu ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar, kemudian pada tahun 1996 mengikuti Dik Secaba Reguler Teritorial di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 084/BJ Surabaya, kemudian pada tahun 1997 ditugaskan di Kodim 0817 Gresik, kemudian sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang bertugas di Koramil 0817/08 Cerme sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 566350.

2. Pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pamit dengan istri Terdakwa mau keluar rumah beli rokok, namun sebenarnya tujuan Terdakwa mau pergi ke lokasi tempat judi sambung ayam di Kec. Pagu dengan menumpang pengendara ojek sepeda motor dengan membawa kunci leter T yang disimpan dalam saku celana Terdakwa.

3. Setelah sampai di lokasi sabung ayam sekira pukul 14.30 ternyata lokasi sabung ayam sudah tutup lalu Terdakwa melihat di daerah persawahan Dsn. Santren ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang sedang diparkir di pinggir jalan, sehingga tiba-



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut.

4. Kemudian setelah tengok kanan dan kiri sudah dirasakan aman oleh Terdakwa lalu Terdakwa mencoba memasukkan dan menekan kunci leter T yang sejak awal sudah dibawa oleh Terdakwa kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut dan setelah lampu kontak sepeda motor menyala warna hijau kemudian Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut.

5. Terdakwa kabur sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tanpa seijin pemiliknya tersebut kearah utara Kec. Papar, lalu sesampainya di perempatan Desa Papar, Kec. Papar, Terdakwa bingung akan disimpan dimana sepeda motor yang telah diambilnya tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan kembali membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan sesampainya di pertigaan Desa Purwoasri tepatnya di dekat Polsek Purwoasri lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut ditempat jasa penitipan sepeda milik Sdr. Heri Basuki (Saksi-3) dengan menerima tanda nomer penitipan sepeda motor dari petugas penitipan.

6. Setelah menitipkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju arah jalan raya Kediri-Kertosono menunggu jasa angkutan umum untuk pulang kerumahnya, namun karena terlalu lama menunggu lalu akhirnya Terdakwa naik sepeda motor tukang ojek Sdr. Masnafik (Saksi-4) dengan membayar ongkos ojek sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai di perempatan Ds. Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri lalu sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa sudah kembali berada di rumahnya.

7. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 seperti biasanya Terdakwa sekira pukul 03.00 WIB sudah pergi berangkat masuk dinas ke Kodim 0817 Gresik untuk mengikuti upacara bendera dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hijau Noreg V- 48729 inventaris kantor Koramil 0817/08 Cerme dengan berpakaian dinas loreng NKRI.

8. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berangkat naik bus dari kantor Kodim 0817 Gresik sambil membawa 1 (satu) buah helm warna merah dengan tujuan ke Kediri untuk mengambil sepeda motor yang sebelumnya sudah dititipkan oleh Terdakwa di penitipan sepeda motor milik Saksi-3 di Purwoasri Kediri.

9. Selanjutnya pada pukul 12.00 wib Terdakwa tiba ditempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 di Jl. Pahlawan No. 4 Ds. Purwoasri, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB dengan memberikan nomor penitipan 68 kepada Saksi-3, lalu sambil menunggu Saksi-3 mengambilkan sepeda motor titipan Terdakwa sambil minum es Marimas diwarung dekat penitipan, lalu tiba-tiba datang 3 (orang) yang mengaku dari Polsek Purwoasri diantaranya Aiptu Suhadi (Saksi-5) dan Aiptu Sunar Jati Utomo (Saksi-6) melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolsek untuk dimintai keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Setelah di Polsek Purwoasri diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD, lalu Polsek Purwoasri menyerahkan Terdakwa ke Polres Kediri beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB dan selanjutnya petugas polisi militer menjemput Terdakwa dari Polres Kediri untuk diproses hukum lebih lanjut.

11. Terdakwa merasa bersalah dan menyadari perbuatannya yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tanpa seijin pemiliknya dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

12. Alasan Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa sedang terlilit hutang yang harus dibayar kepada tetangga rumahnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa nekad ingin mengambil sepeda motor milik orang lain.

13. Terdakwa mempunyai kunci letter T berasal dari sebelumnya Terdakwa telah membuatnya di tukang las yang terletak di samping Kodim Gresik dengan membayar ongkos bikin sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

14. Terdakwa gaji setiap bulannya sudah minus karena mempunyai hutang di BRI yang dahulu untuk membuat rumah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan ada hutang juga di Koperasi Kodim Gresik dengan potongan gaji tiap bulannya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

15. Terdakwa sudah berdinass selama 30 (tiga puluh) tahun dan tinggal 3 (tiga) tahun lagi sudah memasuki usia pensiun serta Terdakwa juga sudah pernah beberapa kali ikut tugas operasi militer di Tim-tim dan di Irian Jaya.

16. Pada tahun 2002 Terdakwa pernah disidangkan di Mahmil Surabaya karena melakukan pencurian kambing dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa yaitu berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005.
- b). 1 (satu) buah helm standart warna merah.
- c) 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari bahan besi beton eser.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005 atas nama Nursamiasih alamat Dsn. Kandangan Rt.05/01 Kec. Pagu, Kab. Kediri.
- b) Surat pengajuan pinjam pakai barang bukti oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangkan



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu terhadap barang bukti yang berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan tersebut sebagai berikut :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005; adalah benar merupakan sepeda motor milik korban Sdr. Supadi (Saksi-1) yang diambil oleh Terdakwa tanpa seijin pemiliknya.
- b) 1 (satu) buah Helm Standart warna merah ; adalah benar 1 (satu) buah helm milik Terdakwa yang dibawa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 yang rencananya akan dipakai saat setelah mengambil sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB yang sebelumnya sudah dititipkan Terdakwa di tempat jasa penitipan sepeda motor milik Sdr. Heri Basuki (Saksi-3).
- c) 1 (satu) buah kunci leter T ; adalah benar 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari bahan besi beton eser milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat/sarana untuk merusak/membuka kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB miliknya Saksi-1 sehingga kemudian sepeda motor tersebut dapat dibawa oleh Terdakwa.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005 atas nama Nursamiasih dengan alamat Dsn. Kandangan Rt.05/01 Kec. Pagu, Kab. Kediri ; adalah benar surat STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB milik Saksi-1 yang hingga saat ini belum dibaliknamakan oleh Saksi-1.
- b) Surat pinjam pakai barang bukti ; adalah benar surat peminjaman barang bukti Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB yang diajukan oleh Saksi-1 karena sepeda motor tersebut sangat diperlukan sehari-hari oleh Saksi-1.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya satu persatu sebagai barang bukti dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga setelah menghubungkan dengan adanya barang bukti tersebut di atas dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta dari adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan maka setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD sejak tahun 1984 melalui pendidikan Secata dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 566350 lalu ditugaskan di Yonif 511/DY Blitar, kemudian pada tahun 1996 mengikuti Secaba dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditugaskan di Korem 084/BJ Surabaya, kemudian pada tahun 1997 ditugaskan di Kodim 0817 Gresik, selanjutnya sejak tahun 2005



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas di Koramil 0817/08 Cerme sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma NRP 566350.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.00 wib dari rumahnya Terdakwa berpamitan dengan istrinya akan membeli rokok, namun sebenarnya Terdakwa pergi ke lokasi tempat judi sabung ayam di daerah Kec. Pagu dengan menumpang ojek sepeda motor dengan membawa kunci leter T yang disimpan dalam saku celana Terdakwa.

4. Bahwa benar Terdakwa kemudian sampai di lokasi sabung ayam sekira pukul 14.30 namun ternyata lokasi tempat sabung ayam sudah lama tutup maka selanjutnya Terdakwa berniat akan pulang kembali kerumahnya dan ketika Terdakwa melintasi daerah persawahan yang cukup sepi di Dsn. Santren Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Sdr. Supardi (Saksi-1) yang sedang diparkir di pinggir jalan persawahan karena Saksi-1 sedang mencari rumput untuk makanan ternak, sehingga kemudian tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang sedang diparkir di pinggir jalan persawahan tersebut dengan terlebih dahulu tengok kanan dan kiri lalu dirasakan aman tidak ada orang lain yang melihat lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sejak awal sudah dibawa, kemudian Terdakwa memaksa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan dan menekan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB hingga kemudian tanda lampu kontak sepeda motor menjadi menyala warna hijau lalu selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut.

6. Bahwa benar Terdakwa kemudian membawa lari sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut kearah utara Kec. Papar dan sesampainya di perempatan Desa Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri lalu Terdakwa bingung akan disimpan dimana sepeda motor yang telah diambilnya tersebut, sehingga kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan sesampainya di pertigaan Desa Purwoasri tepatnya di samping Polsek Purwoasri lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut ditempat jasa penitipan sepeda motor milik Sdr. Heri Basuki (Saksi-3) dengan menerima tanda terima nomer penitipan sepeda motor dari petugas penitipan.

7. Bahwa benar setelah menitipkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB di jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 lalu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dengan menggunakan ojek sepeda motor milik Sdr. Masnafik (Saksi-4) dengan membayar ongkos ojek sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai di perempatan Ds. Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri lalu sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa sudah kembali berada di rumahnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Sdr. Supardi (Saksi-1) selaku pemilik sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB setelah kehilangan sepeda motornya lalu pulang ke rumahnya dengan cara berjalan kaki dan selanjutnya sesampai dirumahnya lalu menceritakan kejadian hilangnya sepeda motor miliknya tersebut kepada anaknya yang bernama Sdr. Mujiono (Saksi-2) dan selanjutnya Saksi-2 berserta teman-temannya berusaha untuk mencari keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 yang telah hilang.

9. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 sekira pukul 06.00 wib ketika Saksi-2 dan teman-temannya sedang mencari keberadaan sepeda motor yang hilang lalu ketika sedang membeli bensin di lokasi sekitar jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 melihat keberadaan sepeda motor milik orang tuanya yang hilang, kemudian setelah Saksi-2 mendekati dan meneliti kecocokan akan ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut dan ternyata memang benar adanya bahwa sepeda motor yang berada di tempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 adalah memang sepeda motor milik orang tuanya yang telah hilang pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014.

10. Bahwa benar setelah memastikan keberadaan akan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik orang tuanya tersebut telah diketemukan berada di tempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 lalu Saksi-2 melaporkan temuan sepeda motor yang hilang dan sudah ditemukan kembali tersebut kepada aparat kepolisian Polsek Purwoasri Polres Kediri yang letaknya hanya berjarak sekitar 50 meter dari lokasi tempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3.

11. Bahwa benar setelah pihak kepolisian menerima laporan kehilangan dari Saksi-2 lalu pihak aparat kepolisian langsung bergerak menuju ke tempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 sekaligus berkoordinasi dengan pemilik jasa penitipan sepeda motor (Saksi-3) agar segera menghubungi pihak Polsek Purwoasri apabila ada seseorang yang akan mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut.

12. Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan bus umum berangkat dari tempat tugasnya Kodim 0817 Gresik sambil membawa 1 (satu) buah helm warna merah dengan tujuan ke Kediri untuk mengambil sepeda motor milik Saksi-1 yang sebelumnya telah ditiptkan oleh Terdakwa di penitipan sepeda motor milik Saksi-3 di Purwoasri Kediri.

13. Bahwa benar kemudian pada pukul 12.00 wib Terdakwa sudah tiba ditempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 di Jl. Pahlawan No. 4 Ds. Purwoasri, Kec. Purwoasri, Kab. Kediri dengan maksud untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang sebelumnya sudah ditiptkan oleh Terdakwa, namun tiba-tiba petugas kepolisian dari Polsek Purwoasri yang bernama Aiptu Suhadi (Saksi-5) dan Aiptu Sunar Jati Utomo (Saksi-6) langsung melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kepada Terdakwa dan selanjutnya setelah diketahui ternyata Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD, lalu pihak Polsek Purwoasri menyerahkan Terdakwa ke Polres Kediri beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB dan selanjutnya petugas polisi militer menjemput Terdakwa dari Polres Kediri untuk diproses hukum lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar latar belakang Terdakwa nekat melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Saksi-1 dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T adalah dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut yang selanjutnya sepeda motor tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa guna membayar hutang Terdakwa kepada tetangganya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

15. Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2002 Terdakwa juga sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian kambing dan dijatuhi hukuman selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer yang sudah dituangkan dalam Tuntutan Hukumannya, maka Majelis Hakim akan mengemukakan sendiri pendapatnya termasuk didalamnya mengenai berat ringannya pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dengan 2 (dua) orang anak, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan sebagaimana putusan ini lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini atau tidak maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dipersidangan tersebut di atas haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP : "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" serta Dakwaan Subsidiar Pasal 362 KUHP yaitu : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Subsidiaritas tersebut, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dan mengemukakan pendapatnya terlebih dahulu terhadap Dakwaan Primer yaitu : " Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Unsur keempat : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur dalam Dakwaan Primer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa;

Sesuai Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa “ adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk seseorang yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar seseorang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang berstatus sebagai seorang prajurit TNI AD yang bertugas di Koramil 0817/08 Cerme Kodim 0817 Gresik sampai sekarang dengan pangkat Serma NRP 566350.
2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD sehat jasmani rohani dan mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya serta sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ barang siapa “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan “ mengambil barang sesuatu “ adalah setiap tindakan yang dilakukan untuk menguasai sesuatu barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, adapun barang sesuatu tersebut adalah biasanya merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Adapun yang dimaksudkan dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu yang diambil oleh si pelaku tersebut adalah merupakan barang kepunyaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian dan bukan merupakan barang milik si pelaku.



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.00 wib dengan alasan akan memberi rokok Terdakwa pergi keluar rumah, padahal sebenarnya tujuan Terdakwa adalah pergi ke lokasi tempat judi sabung ayam di Kec. Pagu dengan menumpang seorang pengendara ojek sepeda motor dengan membawa kunci leter T yang disimpan dalam saku celana Terdakwa.
2. Bahwa benar sesampainya di lokasi sabung ayam sekira pukul 14.30 ternyata lokasi sabung ayam sudah tutup lalu Terdakwa berniat pulang kembali kerumahnya namun ketika melintasi daerah persawahan di Dsn. Santren Terdakwa melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Sdr. Supardi (Saksi-1) yang diparkir di pinggir jalan persawahan karena sedang mencari rumput untuk makanan ternak, sehingga kemudian tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut tanpa seijin pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki oleh Terdakwa dan selanjutnya sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Sdr. Supardi (Saksi-1) tersebut akan dijual oleh Terdakwa untuk membayar hutangnya kepada tetangganya.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang sedang diparkir di pinggir jalan persawahan dengan terlebih dahulu setelah tengok kanan dan kiri dan dirasakan aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sejak awal sudah dibawa Terdakwa lalu Terdakwa memaksa membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan dan menekan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut dan setelah tanda lampu kontak sepeda motor menyala warna hijau lalu Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tanpa seijin pemiliknya tersebut kearah utara Kec. Papar, lalu sesampainya di perempatan Desa Papar, Kec. Papar, Terdakwa bingung akan disimpan dimana sepeda motor yang telah diambarnya tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan sesampainya di pertigaan Desa Purwoasri tepatnya di dekat Polsek Purwoasri lalu Terdakwa menitipkan sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut ditempat jasa penitipan sepeda milik Sdr. Heri Basuki (Saksi-3) dengan menerima tanda nomer penitipan sepeda motor dari petugas penitipan.
5. Bahwa benar barang sesuatu yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang seluruhnya adalah merupakan milik Sdr. Supadi (Saksi-1) dan tidak ada orang lain lagi yang ikut memiliki sepeda motor tersebut.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain. " telah terpenuhi.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sedangkan pengertian melawan hukum dapat diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan Yurisprudensi yaitu menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang Pasal 1365 BW yang dimaksud melawan hukum yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigheid) yaitu : Merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 pukul 15.30 wib Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Saksi-1 yang sedang diparkir di daerah persawahan Ds. Santren selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa lari oleh Terdakwa yang kemudian sepeda motor tersebut disimpan dengan dititipkan di tempat jasa penitipan sepeda motor milik Saksi-3 lalu Terdakwa pulang kembali ke rumahnya dengan menggunakan ojek sepeda motor milik Sdr. Masnafik (Saksi-4) dengan membayar ongkos ojek sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) sampai di perempatan Ds. Papar, Kec. Papar, Kab. Kediri lalu sekira pukul 16.20 Wib Terdakwa sudah berada di rumahnya.

2. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Saksi-1 tersebut adalah dimaksudkan oleh Terdakwa untuk dapat memiliki sepeda motor milik Saksi-1, dimana sepeda motor tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain guna membayar hutangnya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa telah mengambil/membawa sepeda motor sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut adalah dilakukan Terdakwa tanpa ada ijin dari si pemiliknya yang sah yaitu Saksi-1.

Dengan demikian dari uraian fakta diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi.

Unsur keempat : Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur keempat pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini adalah merupakan hal-hal atau keadaan yang memberatkan yang berkaitan dengan cara si pelaku untuk memasuki tempat atau bagaimana cara untuk sampai pada barang yang diambilnya, yaitu dengan beberapa alternatif perbuatan yaitu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Merusak atau memotong adalah melakukan perbuatan dengan cara merusakkan barang sesuatu sehingga barang yang dirusak tersebut tidak bisa dipergunakan lagi atau menjadi sudah berubah bentuknya dari sedia kala. Menurut Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan "memanjat", adalah termasuk juga masuk melalui lubang, yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang didalamnya. Pasal 100 KUHP yang dimaksud "anak kunci palsu" adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan yang dimaksud dengan "perintah palsu" si petindak menggunakan suatu perintah tertulis yang palsu atau yang dipalsukan yang isinya seakan-akan memberi hak atau kewenangan baginya menurut perundang-undangan memasuki rumah tersebut. Bahwa yang dimaksud "seragam palsu" pakaian yang biasanya dipakai oleh suatu organisasi atau badan tertentu tetapi dipakai oleh orang yang tidak berhak atau berwenang untuk memakainya.

Bahwa unsur keempat ini adalah merupakan unsur alternatif dari perbuatan si pelaku maka untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dari alternatif perbuatan yang memberatkan yang dilakukan si pelaku yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga apabila sudah terpenuhi salah satu saja dari cara alternatif dari perbuatan pelaku tersebut maka unsur keempat ini menjadi sudah terpenuhi.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2014 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa dari rumahnya berpamitan dengan istrinya akan keluar rumah untuk membeli rokok, padahal sebenarnya tujuan Terdakwa adalah pergi ke lokasi tempat judi sabung ayam di Kec. Pagu dengan menumpang seorang pengendara ojek sepeda motor dengan membawa serta 1 (satu) buah kunci leter T yang disimpan dalam saku celana Terdakwa.
2. Bahwa benar sesampainya di lokasi sabung ayam sekira pukul 14.30 ternyata lokasi sabung ayam sudah tutup lalu Terdakwa berniat akan pulang kembali kerumahnya, namun ketika Terdakwa sedang melintasi daerah persawahan di Dsn. Santren melihat ada sebuah sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Sdr. Supardi (Saksi-1) yang sedang diparkir di pinggir jalan persawahan karena sedang mencari rumput untuk makanan ternak, sehingga kemudian karena merasa aman tidak ada yang melihat lalu tiba-tiba muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor yang diparkir tersebut.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB yang sedang diparkir di pinggir jalan persawahan dengan terlebih dahulu setelah tengok kanan dan kiri dan dirasakan aman tidak ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa lalu dengan menggunakan kunci letter T yang sejak awal sudah dibawa lalu Terdakwa memaksakan untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memasukkan dan menekan kunci leter T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB tersebut dan setelah tanda lampu kontak sepeda motor menyala warna hijau lalu Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar cara perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk dapat mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna biru Nopol AG 4528 DB milik Saksi-1 adalah dengan cara merusak lubang kunci sepeda motor milik Saksi-1 menggunakan kunci letter T yang biasa digunakan oleh para pelaku curanmor untuk melakukan aksinya.

Dengan demikian dari rangkaian fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat " untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan pembuktian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer yaitu : " Pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sudah terpenuhi dan terbukti, maka untuk itu selanjutnya terhadap Dakwaan yang selebihnya yaitu Dakwaan Subsidaire Pasal 362 KUHP tidak perlu dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, maka untuk itu Terdakwa harus dipidana dengan diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan cepat yaitu melakukan pencurian sepeda motor yang sedang ditinggal oleh pemiliknya mencari rumput di tempat yang sepi, sehingga dengan mudah Terdakwa dapat melakukan aksinya.
2. Pada hakekatnya perbuatan maupun alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang kepada tetangganya adalah merupakan alasan yang dicari-cari oleh Terdakwa karena semestinya perbuatan ini tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI AD apalagi oleh Terdakwa yang menjabat sebagai Babinsa.
3. Bahwa kemudian dengan tertangkap tangannya Terdakwa pada saat akan mengambil sepeda motor hasil curiannya di tempat jasa penitipan sepeda motor oleh pemilik sepeda motor yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan pihak aparat kepolisian telah membuat malu dan mencederai nama baik khususnya kesatuan Terdakwa Kodim 0817 Gresik dan citra TNI pada umumnya dimana kejadian seperti ini tidak boleh terjadi.
4. Bahwa dengan terungkapnya fakta bahwa didalam saku celana Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) buah kunci letter T yang biasa



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh para penjahat curanmor, maka patut diduga memang Terdakwa sudah memiliki niat jahat sebelum melakukan perbuatannya karena sudah nyata ada mempersiapkan diri sebelumnya Terdakwa melakukan aksinya.

5. Bahwa walaupun dalam perkara pencurian sepeda motor milik Saksi-1 ini hasilnya belum dinikmati oleh Terdakwa, namun perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain ini sudah sempurna dilakukan oleh Terdakwa sehingga untuk itu kepada Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya guna memberikan efek jera dan efek cegah agar peristiwa seperti ini tidak boleh terulang kembali.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah hanya semata-mata untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui semua perbuatannya serta Terdakwa juga belum menikmati hasil dari perbuatannya.
2. Terdakwa sudah berdinass selama 30 (tiga puluh) tahun.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
3. Sebelumnya Terdakwa pada tahun 2002 sudah pernah dihukum oleh Mahmil Surabaya selama 3 (tiga) bulan karena terlibat tindak pidana pencurian kambing.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti tetap menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak harus tetap secara maksimal dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI serta mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan tetap menjaga semangat mentalitas dan kejujuran prajurit dengan tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku walau bagaimanapun sulitnya situasi ekonomi yang sedang dialami oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan melihat kapasitas jabatan yang disandang Terdakwa selaku seorang prajurit TNI AD yang menjabat sebagai Babinsa yang mempunyai tugas untuk melindungi, mengayomi dan memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat di sekitarnya dan bukan malahan sebaliknya dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini justru dapat meresahkan masyarakat disekitar Terdakwa apalagi perbuatan ini dilakukan



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sudah berdinis selama 30 (tiga puluh) tahun dan tinggal sisa 3 (tiga) tahun lagi sudah pensiun dari dinas militer TNI AD, sesungguhnya sangat ironis sekali dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa yaitu melakukan pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dimana kunci letter T tersebut adalah biasa digunakan oleh para penjahat pelaku curanmor dalam melakukan aksinya, sehingga walaupun dengan alasan karena adanya desakan ekonomi maupun hutang-hutang yang harus dibayar oleh Terdakwa maka nekat melakukan perbuatan yang melawan hukum, dimana sebenarnya masih terdapat banyak cara lain yang halal dan tidak melanggar hukum dapat dilakukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan uang guna menutupi hutang-hutangnya yaitu antara lain bisa dengan cara bekerja sebagai tukang ojek dan lain sebagainya guna dapat menambah penghasilan Terdakwa yang dilakukan diluar jam kedinasannya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap adanya barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini yaitu berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005 ; oleh karena sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB adalah milik korban Sdr. Supadi (Saksi-1) yang sejak awal sudah dipinjam pakai oleh Saksi-1 dimana sepeda motor tersebut dipergunakan sehari-hari oleh Saksi-1 untuk mencari nafkah, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Supadi (Saksi-1).
- b) 1 (satu) buah helm standart warna merah ; oleh karena 1 (satu) buah helm warna merah yang juga ikut dijadikan barang bukti dalam perkara ini dimana helm tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 yang rencananya akan dipakai saat setelah mengambil sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB yang sebelumnya sudah ditiptkan Terdakwa di tempat jasa penitipan sepeda motor milik Sdr. Heri Basuki (Saksi-3), maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar helm standart warna merah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.
- c) 1 (satu) buah kunci leter T ; oleh karena 1 (satu) buah kunci letter T yang terbuat dari bahan besi beton eser ini adalah milik Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopi STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005 atas nama Nursamiasih dengan alamat Dsn. Kandangan Rt.05/01 Kec. Pagu, Kab. Kediri ;
- b) Surat pinjam pakai barang bukti ;

Oleh karena surat-surat huruf a dan b tersebut adalah fotocopi surat STNK dan Surat Permohonan Pengajuan Pinjam Pakai Barang Bukti yang sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **sukadi**, Serma NRP 566350, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005, dikembalikan kepada Sdr. Supadi (Saksi-1).
- b) 1 (satu) buah helm standart warna merah, dikembalikan kepada Terdakwa.
- c) 1 (satu) buah kunci leter T, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar fotocopi STNK sepeda motor Yamaha Vega Nopol AG 4528 DB warna biru tahun 2005 atas nama Nursamiasih dengan alamat Dsn. Kandangan Rt.05/01 Kec. Pagu, Kab. Kediri.
- b) Surat pinjam pakai barang bukti.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH. MAYOR SUS NRP 524404, sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU, SH. MAYOR SUS NRP 528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH. KAPTEN CHK NRP 11020000960372, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MALIKI, SH.,MH., MAYOR SUS NRP 512125 dan Panitera TRI ARIANTO, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd	
Wahyupi, SH.	
Mayor Sus NRP 524404	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
ttd	ttd
Jonarku, SH.	Tatang Sujana Krida, SH.
Mayor Sus NRP 528375	Kapten Chk NRP 11020000960372

Salinan putusan sesuai aslinya	
PANITERA	
ttd	
TRI ARIANTO, SH.	
KAPTEN LAUT (KH)	
NRP 18373/P	
Kapten LNaut (KH) NRP 18373/P	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)